



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 68/PUU-IX/2011**

**Tentang
Syarat Hakim Konstitusi**

- Pemohon** : **Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.H., dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “berijazah doktor dan magister” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
1.1. Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*dan magister*” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2. Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*dan magister*” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 13 September 2012
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang masing-masing adalah Karyawan BUMN (Pemohon I), Dosen (Pemohon II dan Pemohon III), Mahasiswa (Pemohon IV), dan Pekerja pada lembaga swadaya masyarakat bidang advokasi (Pemohon V dan Pemohon VI), yang merasa hak-hak konstitusional yang dijamin pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “berijazah doctor dan magister” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap UUD 1945, maka

berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang dimohonkan pada perkara *a quo*, dalam kualifikasinya sebagai karyawan BUMN, dosen, mahasiswa, dan pekerja pada lembaga swadaya masyarakat bidang advokasi, para Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya, yaitu hak untuk memajukan dirinya dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian telah jelas adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “berijazah doctor dan magister” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, mengurangi kesempatan para Pemohon untuk menjadi hakim konstitusi dan berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi sebagai akibat adanya syarat latar belakang pendidikan hakim konstitusi yang tidak linier yaitu S3, S2, dan S1 dalam bidang hukum dan tidak mendukung untuk dapat diperolehnya hakim konstitusi yang mempunyai bobot dan kualitas sebagai “pengawal konstitusi” yang handal, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, dan keterangan lisan dan tertulis Pemerintah, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pengisian jabatan-jabatan tertentu, Konstitusi mengatur secara tegas persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, para calon harus memenuhi syarat konstitusional tertentu [vide Pasal 6 ayat (1) UUD 1945], begitu juga untuk menjadi Hakim Agung [vide Pasal 24A ayat (2) UUD 1945], anggota Komisi Yudisial [vide Pasal 24B ayat (2) UUD 1945] dan Hakim Konstitusi [vide Pasal 24C ayat (5) UUD 1945];
2. Bahwa Undang-Undang juga menetapkan syarat-syarat tambahan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Sebagai contoh, beberapa syarat lain selain yang ditetapkan oleh UUD 1945 untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden], untuk menjadi Hakim Agung [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], untuk menjadi anggota Komisi Yudisial [vide Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial], dan untuk menjadi Hakim Konstitusi [vide Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011];
3. Bahwa syarat yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang berkaitan dengan jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh calon hakim konstitusi sebagai syarat untuk menduduki jabatan publik (*public office*) merupakan cara yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang untuk melihat kemampuan seorang calon dengan standar yang dapat diukur (*feasible*). Ukuran jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh calon hakim konstitusi yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang merupakan syarat yang bebas dari kepentingan, obyektif dan tidak diskriminatif;
4. Bahwa program Magister dianggap sebagai pintu masuk untuk menempuh jenjang kualifikasi yang lebih tinggi dengan pengetahuan yang lebih khusus (spesialisasi) yaitu Doktor. Sebagai program pintu masuk, maka program magister berisikan materi-materi

pengajaran yang umum sebagai pembekalan menuju pengkhususan (spesialisasi), akan tetapi, hal yang berbeda dapat dilihat pada sistem pendidikan di luar negeri. Program pendidikan sarjana (*bachelor*) disebut dengan istilah lain yaitu *undergraduate*, sedangkan program magister (*master*) disebut dengan istilah *graduate*. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang menempuh program doktoral di universitas luar negeri terkadang menemui masalah karena program magister yang telah ditempuhnya di universitas dalam negeri tidak diakui. Untuk mengatasi masalah tersebut, bagi mahasiswa yang akan mengambil program doktoral di universitas luar negeri disediakan program yang disetarakan dengan program magister. Hal tersebut perlu dilakukan agar ada keselarasan pemahaman dan kesetaraan tingkat pengetahuan bagi mahasiswa yang akan mengambil program doktoral di universitas luar negeri;

5. Bahwa faktanya ada beberapa program pascasarjana yang langsung menerima program pendidikan doktor tanpa melalui program magister. Selain itu, sampai sekarang masih banyak lulusan program doktor di masa lalu yang tidak melalui program magister. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka ketentuan adanya persyaratan “berijazah magister” akan melanggar hak-hak konstitusional para penyandang gelar doktor yang tidak mempunyai ijazah magister;
6. Bahwa untuk mengatasi adanya permasalahan jenjang pendidikan sebagai syarat menjadi hakim konstitusi dan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang berpendidikan tinggi hukum yang ingin menjadi hakim konstitusi, menurut Mahkamah frasa “dan magister” sebagai syarat hakim konstitusi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
7. Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon bahwa salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi haruslah berijazah doktor dan magister dalam ilmu hukum. Menurut Mahkamah, yang lebih rasional adalah penghapusan frasa “dan magister” saja, karena hal yang paling utama adalah seorang calon hakim konstitusi haruslah sarjana (Strata-1) yang berlatar belakang hukum dan memiliki pengalaman dalam bidang hukum sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang a quo;

Bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai, Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8/2011 sepanjang frasa “dan magister” bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk Sebagian, dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
 - 1.1. Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*dan magister*” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*dan magister*” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.